
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

¹ Amjah, ² Leo Agustino, ³ Arenawati

¹Program Studi Magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan, Serang-Banten, 42122

Email: ¹amjahcibeureum@gmail.com, ²leo.agustino@untirta.ac.id, ³arenawati@untirta.ac.id

Kata Kunci:

ABSTRAK

Implementasi,
Kebijakan, Pengelolaan
Sampah

Pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Lebak menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai wujud upaya pembatasan timbulan sampah di Lebak, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah dimaksud. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus untuk mengetahui secara mendalam implementasi perda tersebut. Teori yang digunakan untuk menguji perda ini menggunakan teori *Edward III* (1980) tentang implementasi kebijakan publik, dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan observasi, wawancara, dan triangulasi. Perda pengelolaan sampah belum ditindaklanjuti oleh desa Malingping Selatan sehingga dalam pengelolaan sampah di Malingping Selatan belum berdasarkan amanat perda, begitupun dengan Desa Cikatapis pengelolaan sampah sudah melalui perdes namun belum berjalan sebagaimana mestinya, misal masih kurangnya sosialisasi, tidak adanya peralatan, terbatasnya jumlah pekerja, kurang konsistennya pihak pemerintah desa, belum disiplinnya petugas sampah dan belum adanya SOP pengelolaan sampah.

A. PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia yang beragam suku dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah dari hasil aktifitas manusia di seluruh penjuru negeri. Disamping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam. Data yang pernah dipublikasikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan jumlah rata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun. Hal serupa terjadi di Kabupaten Lebak, tingginya volume sampah sangat menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lebak, kendati telah

mendapatkan piala adipura dari kementerian lingkungan hidup pada tahun 2019 lalu, namun pada saat ini tumpukan sampah tidak terkendali dan menggunung di tempat pembuangan sampah akhir (TPA) yang berlokasi di desa Sindangmulya Kecamatan maja kabupaten Lebak, salah satu anggota DPRD Lebak memberikan komentar pedas kepada Dinas lingkungan hidup kabupaten Lebak, Dewan menilai kondisi itu sangat menyedihkan, dan bahkan telah mencoreng citra piala adipura yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kepada pemerintah Kabupaten Lebak pada tahun 2019 lalu. “ Selaku mitra kerja DLH saya merasa kecewa adanya persoalan ini, harusnya ini tidak boleh terjadi kepala dinas lingkungan hidup harus bertanggungjawab karena tidak logis ada alasan keterlambatan BBM, harusnya kebutuhan kedepan harus bisa diperhitungkan sehingga anggaran bisa disiapkan”. Kata salah satu anggota DPRD Lebak (Musa Weliansyah). Haryati, 2021. (DPRD Lebak nilai gunungan sampah di TPA Dengung mencoreng citra Adipura).

Pada kesempatan ini peneliti memfokuskan penelitian pada dua Desa yaitu Desa Malingping Selatan Kecamatan Malingping dan Desa Cikatapis Kecamatan Kalanganyar dengan data timbulan sampah sebagai berikut:

1. Timbulan Sampah di Desa Malingping Selatan

Tabel 1.1

Timbulan sampah harian

No	Nama Kampung	RT	Jumlah Jiwa	Timbulan Sampah Perhari (Kg)
1.	Polotot Utara	01/1	219	87,6
2.	Polotot Selatan	11/01	188	75,2
3.	Lebak Lama	2/2	422	168,8
4.	Cikeusik Lebak	3/2	590	236
5.	Cikeusik Mesjid	4/2	286	114,4
6.	Cikeusik Timur	5/2	568	227,2
7.	Lebak Jaha	7/3	716	286,4
8.	Kaum Pasar	8/3	117	46,8
9.	Pasar ikan lama	9/3	92	36,8
10.	Lebak Terminal	6/4	174	69,6
11.	Lebak Pasar	9/4	169	136,4
12.	Pasir Haur Lebak	10/4	172	136,8
Jumlah			4055	1.622

Sumber (Peneliti 2021).

2. Timbulan Sampah di Desa Cikatapis

Tabel 1.2

Timbulan sampah harian

No	Nama Kampung	RT/RW	Jumlah Jiwa	Timbulan Sampah Perhari (Kg)
1.	Rancagawe	01/01	385	154
		02/01	264	105,6
		03/01	296	118,4
2.	Angsana	01/02	294	117,6
		02/02	299	119,6
		03/02	421	168,4

		04/02	360	144
		05/02	396	158,4
3.	Keong	01/03	388	155,2
		02/03	325	130
		03/03	371	148,4
		04/03	360	144
		05/03	454	181,6
4.	Babakan	01/04	305	122
		02/04	235	94
Jumlah (Kg)			5.150	2.060

Sumber: Peneliti (2021)

B. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah, dimaksud alamiah disini adalah obyek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut, adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi kasus menurut Creswell (dalam Sugiono 2013:24). Peneliti menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan maksud mengetahui lebih dalam mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan sampah dengan lokus di Desa Malingping Selatan dan Desa Cikatapis. Dengan tujuan memahami fenomena sosial secara holistik dalam bentuk kalimat, melaporkan pendapat informan dengan detail, disusun dalam sebuah data alamiah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan peneliti sebagai berikut:

Tabel 1.3

Informan Peneliti

No	Nama	Jabatan Informan
1.	Uding	Kasi Pengelola Sampah DLH Lebak
2.	Muhamad Rengga	Sekretaris Desa Malingping Selatan
3.	Darmawan	Kepala Desa Cikatapis
4.	Alison	Pengelola Sampah Desa Malingping Selatan
5.	Encep mulyadi	Pengelola Sampah Desa Cikatapis
6.	Rena	Masyarakat Desa Malingping Selatan
7.	Penti	Masyarakat Desa Malingping Selatan
8.	Emis gianti	Masyarakat Desa Cikatapis
9.	Zahratul uyun	Akademisi UNMA Banten
10.	Triyana	Aktivis
11.	Ruri	Pemerhati kebijakan

Sumber: Peneliti (2021).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menelaah makna implementasi kebijakan publik peneliti terlebih dahulu mendefinisikan tiga kata tersebut "Implementasi, Kebijakan, dan Publik" dimana implementasi merupakan pengejawantahan/presentasi/pelaksanaan dari suatu produk keputusan yang telah dibuat sebelumnya yang berupa kebijakan yang juga memiliki arti bahwa kebijakan merupakan produk

hukum yang dibuat eksekutif dengan mendapat persetujuan legislatif baik itu level pusat, daerah kabupaten/kota hingga desa dengan tujuan untuk mengatasi suatu permasalahan publik, intinya hadirnya kebijakan publik merupakan suatu pilihan terbaik dari berbagai alternatif pilihan yang ada, dan publik sendiri diartikan sebagai masyarakat. Berikut pendapat menurut beberapa ahli. Mazmanian dan Sabatier (dalam Waluyo, 2007:49) ia mengatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya. Horn (dalam Tahir, 2014:55), mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Model Implementasi George Edward III (dalam Agustino 2019:136-142), Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. dalam teori Edward III (1980), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi dan (iv) struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, komunikasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan harus ditransmisikan. Selain dari kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten, komunikasi (pentransmisi informasi) diperlukan agar pembuat keputusan dan implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang diterapkan. Terdapat tiga indikator dalam mengukur keberhasilan komunikasi yaitu: a). komunikasi, b). Kejelasan, c). Konsistensi.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan dimana hal ini menjadi faktor yang paling dominan, tanpa adanya sumber daya yang memadai keberhasilan dari kebijakan hanyalah hayalan yang tidak mungkin terwujud, indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu: a). Staf, b). Informasi, c). Wewenang, dan d). Fasilitas.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan menjadi faktor yang tidak bisa diremehkan karena meskipun segala hal dipenuhi namun para pelaksana kebijakan tidak mempunyai tekad yang serius dalam menjalankan tugasnya maka keberhasilan implementasi kebijakan menjadi hal yang sangat mustahil, untuk itu para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga tidak terjadi bias. Terdapat beberapa indikator dalam mengukur keberhasilan disposisi yaitu: a). Efek disposisi, b). Melakukan pengaturan birokrasi (*Staffing the bureaucracy*), c). Insentif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan hal yang tidak dapat diremehkan dalam keberhasilan implementasi kebijakan, karena kebijakan yang begitu kompleks dan menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang ditetapkan maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak produktif. Terdapat dua karakteristik yang mampu mendongkrak kinerja struktur birokrasi yaitu: a). Membuat *Standar Operating Procedures (SOPs)*, b). Melaksanakan pragmatisme.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lebak

Adalah suatu produk hukum yang diterbitkan pemerintah kabupaten lebak, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, hal ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah di kabupaten Lebak, pada penelitian ini difokuskan pada dua tempat yang berbeda dimana untuk wilayah Lebak Selatan difokuskan di Desa Malingping Selatan Kecamatan Malingping dan untuk wilayah Lebak Utara adalah Desa Cikatapis Kecamatan Kalanganyar. Pada Desa Malingping Selatan pengelolaan sampah belum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018, namun dikelola melalui peraturan desa tentang pungutan desa, sedangkan di Desa Cikatapis pengelolaan sampah sudah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 dengan cara menerbitkan perdes pengelolaan sampah Nomor 2 Tahun 2019. Untuk menjawab perumusan masalah yang telah ditentukan peneliti bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Malingping Selatan dan Desa Cikatapis.

1. Komunikasi

- Kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari dinas lingkungan hidup kepada pemerintahan desa sehingga tidak semua desa memiliki peraturan desa tentang pengelolaan sampah, selain itu juga pemerintah desa kebingungan mengenai teknis pengelolaan sampah yang baik dan benar.
- Perintah yang diberikan kepada petugas pengelola sampah kurang jelas, intruksi yang diberikan tidak dijelaskan tahapan tahapan yang harus dilakukan oleh petugas sehingga terkadang membingungkan para implementor di lapangan, selain itu petugas merasa ada dualisme kepemimpinan karena yang memberi SK adalah kepala desa, yang memberi intruksi juga kepala desa namun yang memberi honor adalah bumdes.
- Pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Malingping Selatan tidak diatur dengan peraturan desa tentang retribusi sampah, berbeda dengan Desa Cikatapis dimana di Desa Cikatapis pengelolaan sampah sudah didasari oleh peraturan desa tentang pengelolaan sampah.

2. Sumber Daya

- Jumlah pengelola sampah di kedua desa masih sangat kurang, selain itu mereka tidak dibekali dengan kompetensi dibidang pengelolaan sampah.
- Petugas pengelolaan sampah di Desa Cikatapis belum patuh menjalankan peraturan desa terkadang pengambilan sampah dari masyarakat tidak dilaksanakan setiap hari, selain itu tidak adanya fasilitas pengelolaan sampah di Desa Malingping Selatan maupun Desa Cikatapis.
- Tingkat kepatuhan masyarakat masih sangat rendah, sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah di kedua desa belum seperti seharusnya.
- Honor bulanan yang diterima petugas pengelola sampah di kedua desa masih sangat rendah, sehingga berdampak pada kinerja.
- Waktu pengambilan sampah di Desa Cikatapis tidak setiap hari, melainkan dua hari sekali.

3. Disposisi

- Sikap yang dilakukan petugas sudah cukup baik, ramah, dan tidak pernah membuat ulah yang aneh aneh, masyarakat merasa senang dengan pelayanan sampah di Desa Malingping Selatan dan Desa Cikatapis.
- Pelaksanaan rekrutmen tidak didasarkan pada rekrutmen yang dipublikasikan untuk umum, akan tetapi rekrutmen ini lebih kepada faktor kedekatan dengan kepala desa baik itu di Desa Malingping selatan maupun di Desa Cikatapis.

- Insentif yang diberikan masih sangat rendah, sehingga dikeluhkan oleh para petugas pengelola sampah baik di Desa Malingping selatan maupun di Desa Cikatapis.
4. Birokrasi
- Belum adanya standar operasional prosedur pelayanan yang dibuat oleh pemerintah desa, sehingga dalam pelayanan di lapangan tidak memiliki pedoman yang jelas.
 - Belum dibuatnya struktur kelembagaan pengelola sampah sehingga garis kordinasinya dan pembagian tugas menjadi kurang jelas.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi dan pembinaan oleh dinas lingkungan hidup kepada desa – desa di kabupaten lebak, sehingga dampaknya desa tidak serius menunaikan intruksi sebagaimana terdapat dalam perda lebak tentang pengelolaan sampah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 dan 2 (Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018). Dari sisi sarana dan prasarana baik di Desa Cikatapis maupun Desa Malingping Selatan masih sangat kurang dimana di tidak terdapat gerobak dorong, tong sampah disetiap rumah, TPS, dan belum memiliki kendaraan pengangkut, dari sisi kepatuhan tingkat kepatuhan masyarakat masih sangat rendah sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah di kedua desa belum dapat dimaksimalkan. Dari sisi Insentif petugas di kedua desa masih sangat rendah sehingga sangat dikeluhkan oleh petugas dilapangan. Dari sisi sikap pelaksana sudah cukup baik namun pelaksanaan rekrutmen petugas tidak dipublikasikan, pelaksanaan rekrutmen petugas dilaksanakan hanya berdasarkan kedekatan dengan Kepala Desa baik di Malingping Selatan maupun di Desa Cikatapis. Dari sisi SOP belum dibuatnya SOP pengelolaan sampah baik di Desa Malingping Selatan maupun Desa Cikatapis serta belum adanya struktur kelembagaan pada kedua desa tersebut.

REFERENSI

Buku

- Agustino, Leo . 2019. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- John W. Cresswell, 2016. *Pendekatan Metode Kualitatif, kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Moloeng, Lexy. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta

Buku Lain

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

Sumber Lain

Haryati T, 2021 (DPRD Lebak Nilai gundungan sampah di TPA dengung coreng citra adipura) Diakses dari <https://poskota.co.id/2021/04/15/dprd-lebak-nilai-gundungan-sampah-di-tpa-dengung-coreng-citra-adipura>. Dikutip 3 April; 2021